



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : 398 / 2014

IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

: PAUD SAHARA

: Jl. Gunung Sahari XI/310 RT. 005/03

Kelurahan Gunung Sahari – Kecamatan Sawah Besar – Kota Administrasi Jakarta Pusat

: 021-6595472

Telpon

Jenis Pendidikan

Pemimpin

Pemilik/Penyelenggara

: Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)

: Hj. RAHIMJAN

: Hj. RAHIMJAN

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 28 November 2014 sampai dengan 28 November 2015

Jakarta, 28 November 2014

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.



Dr. ZAINAL SOLEMAN
NIP. 196005041982021006



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
KECAMATAN SAWAH BESAR
KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(BKB - PAUD) SAHARA RW.03 KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA
PERIODE 2015 -2020**

LURAH KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga melalui pembangunan Keluarga Sejahtera RW. 03 Kelurahan Gunung Sahari Utara telah dilaksanakan Program Bina Keluarga Balita – Pendidikan Anak Usia Dini (BKB - PAUD) SAHARA RW. 03 Kelurahan Gunung Sahari Utara.
- b. Bahwa selhubungan dengan huruf a diatas, maka perlu dibentuk Kepengurusan BKB – PAUD SAHARA RW. 03 Kelurahan Gunung Sahari Utara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Gunung Sahari Utara.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
2. Keputusan Mendagri nomor 28 tahun 1984 tentang pembinaan keluarga.
3. Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 2075 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi, tata kerja, mekanisme, dan pelaksanaan 10 Program PKK di DKI Jakarta.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang – undang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia.
7. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Memperhatikan

- : Hasil rapat koordinasi antar Pengurus RW, PKK, Anggota Forum Musyawarah serta Tokoh Masyarakat RW. 03 Kelurahan Gunung Sahari Utara

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Nama – nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Bina Keluarga Balita – Pendidikan Anak Usia Dini (BKB - PAUD) SAHARA RW. 03 Kelurahan Gunung Sahari Utara.
- KEDUA : Kepengurusan Bina Keluarga Balita – Pendidikan Anak Usia Dini (BKB - PAUD) SAHARA RW. 03 Kelurahan Gunung Sahari Utara Periode 2015 – 2020 agar melaksanakan tugas dengan berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal – hal yang belum diatur akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 06 Februari 2015

LURAH KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA



Retno Daru Dewi
NIP. 197404231998032005

Tembusan :

1. Walikotamadya Jakarta Pusat
2. Ketua TP. PKK Jakarta Pusat
3. Camat Sawah Besar
4. Ketua TP. PKK Kec. Sawah Besar
5. Ketua TP. PKK Kelurahan Gunung Sahari Utara